



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NURBAYA Br PANGARIBUAN;**
2. Tempat Lahir : Sidulang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun / Kamis 18 November 1965;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III Hutanagodang, Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Juli 2018, Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Juli 2018, Nomor 124/Pen.Pid/2018/PN Blg tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Nurbaya Boru Pangaribuan beserta seluruh lampirannya;

Setelah memperhatikan seluruh barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 19 September 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nurbaya Boru Pangaribuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghancurkan atau



merusakkan barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurbaya Boru Pangaribuan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon kopi;
 - 1 (satu) batang pohon coklat;Dikembalikan kepada Saksi Serepina Sibarani;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dan Terdakwa masih memiliki tanggungan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tertulis dari Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang dibuat dengan bentuk dakwaan tunggal tanggal 26 Juni 2018, dengan Nomor Register Perkara: PDM-16/OHARDA/BLG/06/2018 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nurbaya Boru Pangaribuan, pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di belakang rumah Saksi Serepina Sibarani yang berada di Dusun III Hutanagodang, Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Sidulang, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir tepatnya di depan rumah Saksi Serepina Sibarani. Saksi Serepina Sibarani bersama OP. Leo Br Pasaribu dan Kepala Desa Sidulang Maharuddin Pangaribuan berserta 1 orang warga an. Maurid Pangaribuan alias bapak Parman membahas masalah batas tanah sesuai dengan surat tanah milik OP. Leo Br Pasaribu dan Saksi Serepina Sibarani mengukur tanah tersebut dan bersepakat membuat patok batas tanah tersebut dengan menggunakan besi berukuran

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5 meter yang ditancapkan ke tanah dan ditambah 1.5 meter ke atas batang besi kawat berduri. Kemudian pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, OP. Leo Br Pasaribu datang kerumah Saksi Serepina Sibarani dan mengatakan kepada Saksi Serepina Sibarani bahwa patok tersebut tidak benar, lalu Saksi Serepina Sibarani menanyakan kepada OP. Leo Br Pasaribu "Kenapa?" lalu OP. Leo Br Pasaribu menjawab "saya bermimpi bahwa saya di datangi alm suami saya dan mengatakan kepada saya bahwa patok tersebut tidak benar" lalu saya menjawab "mimpi itu tidak bisa di percaya", kemudian OP. Leo Br Pasaribu mengatakan kepada Saksi Serepina Sibarani "si Nurbaya Pangaribuan sama si Gea (suami Nurbaya Pangaribuan) bisa menyatakan bahwa patok itu tidak benar". Kemudian terdakwa datang bersama suaminya dan mengatakan kepada Saksi Serepina Sibarani "memang patok itu tidak benar" lalu Saksi Serepina Sibarani bertanya "kenapa kau bilang begitu?" lalu terdakwa mengatakan "saya menyaksikan dulu tanah tersebut ada 2 meter tidak masuk surat pada saat transaksi pembelian tanah tersebut oleh OP. Leo Br Pasaribu dengan orang tua Perempuan saya" lalu Saksi Serepina Sibarani menjawab "itu tidak benar dan coba ingat ingat". Lalu saksi Saksi Serepina Sibarani dan terdakwa bertengkar mulut dan pada saat itu Kepala Desa Sidulang datang dan mengatakan kepada Saksi Serepina Sibarani dan terdakwa "jangan di cabut batas/patok tanah tersebut, nanti ada penyelesaiannya. jangan di cabut" lalu saksi langsung pulang kerumah masing masing. Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Serepina Sibarani melihat batas/patok tanah tersebut sudah tercabut dan yang ditanam ketanah sudah tidak ada lagi, lalu kemudian Saksi Serepina Sibarani mendatangi Kepala Desa Sidulang dan mengatakan bahwa patok batas tanah tersebut sudah dicabut, lalu Kepala Desa mengatakan "nanti saya bilang sama mereka dan kalian jangan ribut ribut". Lalu Saksi Serepina Sibarani pulang kerumah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Serepina Sibarani dan OP. Leo Br Pasaribu berdamai di depan Kepala Desa Sidulang dan bersepakat batas tanah tersebut di patok kembali setelah ada kesepakatan bersama di depan Kepala Desa Sidulang. Sekira pukul 09.30 Wib terdakwa datang dan berkata kepada OP. Leo Br Pasaribu "kenapa kau mau berdamai sama orang itu? Jadi 1 meter kau dapat batas tanahmu itu" lalu Saksi Serepina Sibarani mengatakan kepada terdakwa "kamu nya yang menggara garai itu makanya jadi persoalan batas tanah kami" lalu terdakwa menjawab "asal orang tuanya

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau, belakang rumahmu itu pun tanah orang tua ku sama tanah rumah mu itu". Kemudian terdakwa pulang kerumah dan datang kembali dengan membawa sebuah parang dan langsung pergi ke belakang rumah Saksi Serepina Sibarani sambil marah-marah. Lalu Saksi Serepina Sibarani dilarang oleh Saksi Bahrum Pangaribuan (anak Saksi Serepina Sibarani) "jangan ikut kebawah nanti kau di bacoknya" lalu Saksi Serepina Sibarani tetap di teras sambil berkata kata "habis la di tebang itu", lalu beberapa menit kemudian terdakwa kembali dari belakang rumah dengan membawa parang dan langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat dari pengrusakan tersebut Saksi Serepina Sibarani mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta akibat dari pengrusakan tersebut Pohon Coklat dan Kopi milik Saksi Serepina Sibarani rusak dan tidak dapat hidup lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Serepina Sibarani (Korban)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Nurbaya Boru Pangaribuan menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi Saksi yang terletak di Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di belakang rumah Saksi dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi, tetapi Saksi melihat foto yang ditunjukkan oleh anak Saksi yakni Saksi Bahrum Pangaribuan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, tepatnya di depan rumah Saksi, Saksi bersama Op. Leo Br Pasaribu dan kepala Desa Sidulang Maharuddin Pangaribuan beserta seorang warga yang bernama Maurid Pangaribuan alias Pak Parman membahas masalah batas tanah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tanah milik Op. Leo Br Pasaribu dan Saksi bersama Kepala Desa Sidulang Maharuddin Pangaribuan beserta seorang warga yang bernama Maurid Pangaribuan alias Pak Parman mengukur tanah tersebut dan bersepakat membuat patok batas tanah tersebut dengan menggunakan besi berukuran 1,5 (satu setengah) meter yang ditancapkan ke tanah dan ditambah 1,5 (satu setengah) meter ke atas batang besi kawat berduri. Kemudian pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB Op. Leo Br Pasaribu datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa patok tersebut tidak benar, lalu Saksi menanyakan kepada Op. Leo Br Pasaribu “kenapa?” kemudian Op. Leo Br Pasaribu menjawab “saya bermimpi bahwa saya didatangi almarhum suami saya dan mengatakan kepada saya bahwa patok tersebut tidak benar” lalu Saksi menjawab “mimpi itu tidak bisa dipercaya” kemudian Op. Leo Br Pasaribu berkata kepada Saksi “si Nurbaya Pangaribuan sama si Gea (suami Terdakwa) bisa menyatakan bahwa patok itu tidak benar” kemudian Terdakwa datang bersama dengan suaminya dan mengatakan kepada Saksi “memang patok itu tidak benar” kemudian Saksi bertanya “kenapa kau bilang begitu?” lalu Terdakwa mengatakan “saya menyaksikan dulu tanah tersebut 2 (dua) meter tidak masuk surat pada saat transaksi pembelian tanah tersebut oleh Op. Leo Br Pasaribu dengan orang tua perempuan saya” lalu Saksi menjawab “itu tidak benar dan coba ingat ingat” lalu Saksi bersama Terdakwa bertengkar mulut dan pada saat itu kepala Desa Sidulang datang dan mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa “jangan dicabut batas/patok tanah tersebut, nanti ada penyelesaiannya, jangan dicabut” lalu Saksi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melihat batas/patok tanah tersebut sudah tercabut dan yang ditanam ke tanah sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mendatangi kepala Desa Sidulang dan mengatakan bahwa patok batas tanah tersebut sudah dicabut lalu Kepala Desa mengatakan “nanti saya bilang sama mereka dan kalian jangan ribut-ribut” lalu Saksi pulang ke rumah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan Op. Leo Br Pasaribu berdamai di depan kepala Desa Sidulang dan bersepakat batas tanah tersebut di patok kembali setelah ada kesepakatan bersama di depan kepala Desa Sidulang. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang dan berkata kepada Op. Leo Br Pasaribu “kenapa kau mau berdamai sama orang itu? jadi 1 (satu) meter kau dapat batas tanahmu itu” lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kamunya yang

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 5



menggara-garai itu makanya jadi persoalan batas tanah kami” lalu Terdakwa menjawab “asal orangtuanya kau, belakang rumahmu itu pun tanah orangtua ku sama tanah rumahmu itu”, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan datang kembali dengan membawa sebuah parang dan langsung pergi ke belakang rumah Saksi sambil marah-marah, lalu Saksi dilarang oleh anak Saksi yakni Saksi Bahrum Pangaribuan “jangan ikut ke bawah nanti kau dibacoknya” lalu Saksi tetap di teras sambil berkata “habislah di tebang itu” lalu beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dari belakang rumah dengan membawa parang dan langsung pulang ke rumahnya, beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali dan duduk di depan rumah Op.

Leo Br Pasaribu sambil mengobrol dengan Op. Leo Br Pasaribu;

- Bahwa pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi yang ditebang Terdakwa sebanyak 8 (delapan) pohon yaitu 3 (tiga) batang pohon coklat dan 5 (lima) batang pohon kopi;
- Bahwa yang menanam pohon coklat dan pohon kopi tersebut adalah Saksi bersama suami Saksi pada saat suami Saksi masih hidup;
- Bahwa pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi tersebut sudah berusia 5 (lima) tahun, Saksi menanam pohon coklat dan pohon kopi tersebut sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi sudah pernah memanen Pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi tersebut, pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi tersebut sudah 4 (empat) kali Saksi panen, Saksi sendiri yang memanen pohon coklat dan pohon kopi tersebut, Saksi juga sempat 1 (satu) kali memanen dengan suami Saksi;
- Bahwa tanaman coklat dan tanaman kopi baru dapat dipanen setelah berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa menebang pohon coklat dan kopi milik Saksi adalah sebilah parang tajam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi Saksi pada bagian bawah batang pohon;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang telah menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi karena anak Saksi yakni Saksi Bahrum Pangaribuan memfoto perbuatan Terdakwa dan memperlihatkan fotonya kepada Saksi;
- Bahwa pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi yang ditebang Terdakwa tidak bisa tumbuh lagi karena pohon coklat dan pohon kopi tersebut sudah mati;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan Op. Leo Br Pasaribu;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi karena pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi berada di lahan yang masih milik ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa mengajukan keberatan, adapun keberatan Terdakwa yaitu pohon coklat dan pohon kopi yang ditebang Terdakwa berada di luar batas tanah yang dibeli dari orangtua Terdakwa;

2. **Saksi Bahrum Pangaribuan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Nurbaya Boru Pangaribuan menebang pohon coklat dan pohon kopi milik ibu Saksi yakni Saksi korban Serepina Sibarani;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di belakang rumah milik Saksi korban Serepina Sibarani;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani dan Saksi merekam dan memfoto perbuatan Terdakwa pada saat menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani;
- Bahwa Saksi melihat perbuatan Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani dari jarak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi masih menyimpan rekaman video dan foto pada saat Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani;
- Bahwa ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa saat Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yaitu anak Terdakwa dan anak Terdakwa melarang Terdakwa menebang pohon coklat dan kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani;
- Bahwa Saksi tidak ada melarang Terdakwa menebang pohon coklat dan kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani karena Saksi takut melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa selain Saksi, orang lain yang melihat Terdakwa menebang pohon coklat dan kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani adalah anak Terdakwa;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yang ditebang Terdakwa sebanyak 8 (delapan) pohon yaitu 3 (tiga) batang pohon coklat dan 5 (lima) batang pohon kopi;
 - Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa menebang pohon coklat dan kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani adalah sebilah parang tajam milik Terdakwa;
 - Bahwa pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yang ditebang Terdakwa tidak bisa tumbuh lagi karena pohon coklat dan pohon kopi tersebut sudah mati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan Op. Leo Br Pasaribu namun Saksi pernah mendengar tanah Op. Leo Br Pasaribu dibeli dari orangtua Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan

bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

3. **Saksi Dolon Pangaribuan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Nurbaya Boru Pangaribuan menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di belakang rumah milik Saksi korban Serepina Sibarani;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani;
- Bahwa Saksi melihat perbuatan Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang berada di tempat tersebut pada saat Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani adalah Terdakwa, Jelli Gea (anak Terdakwa), Carles Pangaribuan dan Saksi Bahrum Pangaribuan
- Bahwa ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa saat Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yaitu anak Terdakwa dan anak Terdakwa melarang Terdakwa menebang pohon coklat dan kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani;
- Bahwa pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yang ditebang Terdakwa sebanyak 8 (delapan) pohon yaitu 3 (tiga) batang pohon coklat dan 5 (lima) batang pohon kopi;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa menebang pohon coklat dan kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani adalah sebilah parang tajam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani karena menurut Terdakwa lahan tempat pohon coklat dan pohon kopi tersebut adalah milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yang ditebang Terdakwa tidak bisa tumbuh lagi karena pohon coklat dan pohon kopi tersebut sudah mati;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa Nurbaya Boru Pangaribuan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yaitu pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 08.00 WIB di belakang rumah Saksi korban Serepina Sibarani yang terletak di Dusun III, Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa seingat Terdakwa, pohon coklat milik Saksi korban Serepina Sibarani yang Terdakwa tebang sementara pohon kopi yang Terdakwa tebang tidak ingat jumlahnya;
 - Bahwa cara Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani adalah dengan memotong pohon coklat dan pohon kopi tersebut dari pangkalnya;
 - Bahwa alat yang Terdakwa pakai untuk memotong pohon coklat dan pohon kopi tersebut adalah sebilah parang;
 - Bahwa sebilah parang yang Terdakwa pakai untuk memotong pohon coklat dan pohon kopi tersebut sudah tidak Terdakwa ketahui lagi keberadaannya sebab setelah Terdakwa selesai menebang pohon coklat dan pohon kopi tersebut Terdakwa membuang parang tersebut sebab Terdakwa sudah emosi;
 - Bahwa ciri-ciri parang yang Terdakwa pakai untuk memotong pohon coklat dan pohon kopi tersebut yaitu terbuat dari besi, gagang dililiti karet, panjang sekira 30 cm, ujung parang tersebut bengkok, parang tersebut Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 9



- Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk berdamai dengan Saksi korban Serepina Sibarani tetapi Saksi korban Serepina Sibarani tidak mau berdamai;
- Bahwa tanah tempat pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani adalah tanah almarhum orangtua Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Serepina Sibarani sudah menguasai tanah tersebut selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi a de charge meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon kopi dan 1 (satu) batang pohon coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yaitu pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 08.00 WIB di belakang rumah Saksi korban Serepina Sibarani yang terletak di Dusun III, Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar cara Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani adalah dengan memotong pohon coklat dan pohon kopi tersebut dari pangkalnya serta alat yang digunakan Terdakwa untuk memotong pohon coklat dan pohon kopi tersebut adalah dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penebangan pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani karena menurut Terdakwa tanah tempat berdirinya pohon coklat serta pohon kopi tersebut adalah tanah milik Almarhum orangtua Terdakwa yang telah dikuasai Saksi korban Serepina Sibarani selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yang ditebang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) batang pohon coklat dan 5 (lima) batang pohon kopi yang sudah berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yang ditebang Terdakwa sudah tidak bisa tumbuh lagi karena pohon coklat dan pohon kopi tersebut menjadi mati;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban Serepina Sibarani atas perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk tunggal yaitu pasal 406 ayat (1) KUHP, yang mana pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” atau “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 11



Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Nurbaya Boru Pangaribuan adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ada memberikan rumusannya ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis sedemikian yang membedakan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

Apabila: Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa diri Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga tanaman jagung dan tanaman kayu air dalam hal ini menurut Majelis mempunyai nilai ekonomis



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup apabila salah satu dari kualifikasinya terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (opzettelijke)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “menghendaki (wilen)” dan “mengetahui (wetens)”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO yang dimaksud dengan unsur “Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan/ maksud, sehingga bentuk kesengajaan inilah yang akan dibuktikan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa, apakah terdapat kehendak (wilen) dan pengetahuan (wetens) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diperoleh fakta-fakta hukum pada persidangan yaitu:

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yaitu pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 08.00 WIB di belakang rumah Saksi korban Serepina Sibarani yang terletak di Dusun III, Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar cara Terdakwa menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani adalah dengan memotong pohon coklat dan pohon kopi tersebut dari pangkalnya serta alat yang digunakan Terdakwa untuk memotong pohon coklat dan pohon kopi tersebut adalah dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penebangan pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani karena menurut Terdakwa tanah tempat berdirinya pohon coklat serta pohon kopi tersebut adalah tanah milik Almarhum orangtua Terdakwa yang telah dikuasai Saksi korban Serepina Sibarani selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yang ditebang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) batang pohon coklat dan 5 (lima) batang pohon kopi yang sudah berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani yang ditebang Terdakwa sudah tidak bisa tumbuh lagi karena pohon coklat dan pohon kopi tersebut menjadi mati;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban Serepina Sibarani atas perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menebang pohon coklat dan pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan pengertian “dengan sengaja” di atas maka telah menunjukkan adanya kehendak dan keinginan (wilen) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yaitu menebang pohon coklat serta pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa dengan maksud agar pohon coklat serta pohon kopi milik Saksi korban Serepina Sibarani tersebut tidak tumbuh lagi diatas tanah yang dikalim Terdakwa sebagai tanah milik orang tua Terdakwa, selain itu Terdakwa juga sudah mengetahui (wetens) bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum serta Terdakwa jelas berbuat dengan sadar dan terarah ke tujuan yang hendak dicapai olehnya yaitu

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membinasakan pohon coklat serta pohon kopi yang dimiliki oleh Saksi korban Serepina Sibarani;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangan diatas dengan berpedoman kepada Keterangan Saksi-saksi serta menghubungkannya dengan Keterangan Terdakwa dimana Majelis telah memperoleh 2 (dua) alat bukti serta memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang pada persidangan menerangkan Terdakwa melakukan perbuatannya karena menurut Terdakwa tanah tempat berdirinya pohon coklat dan pohon kopi yang dimiliki Saksi korban Serepina Sibarani adalah merupakan tanah milik orang tua Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan main hakim sendiri karena apabila Terdakwa merasa tanah tempat berdirinya pohon coklat dan pohon kopi yang dimiliki Saksi korban Serepina Sibarani adalah milik orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa dapat mengajukan gugatan secara keperdataan terhadap Saksi korban Serepina Sibarani, hal mana juga senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 354 K/Pid/1993 yaitu “Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni melalui gugatan perdata”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membinasakan barang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, terhadap penjatuhan pidana / strafmaat terhadap Terdakwa tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap strafmaat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis berpendapat oleh karena Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan juga apabila dihubungkan dengan permohonan dan pembelaan Terdakwa dimana Terdakwa juga masih memiliki tanggungan anak, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya sudah menggambarkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon kopi dan 1 (satu) batang pohon coklat yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut milik Saksi Serepina Sibarani, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Serepina Sibarani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Kedudukan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Serepina Sibarani mengalami kerugian ;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum adanya perdamaian antara Saksi korban Serepina Sibarani dengan Terdakwa meskipun Terdakwa telah mengupayakan perdamaian;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nurbaya Boru Pangaribuan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membinasakan barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon kopi;
 - 1 (satu) batang pohon coklat;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Serepina Sibarani;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh Azhary P. Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Putra Raja R Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 18



Panitera Pengganti

Berry Prima P., S.H.

Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Blg, Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)